



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

NOMOR 0823/Pdt.G/2014/PAJT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah mengambil Penetapan dalam perkara pihak pihak sebagai berikut:-----

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur , sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara, bukti bukti, saksi saksi dan pihak berperkara dimuka sidang;-----

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal **17 Maret 2014** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor : 0823/Pdt.G/2014/PAJT tertanggal **18 Maret 2014** yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.0823/Pdt.G/2014/PA.JT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 3 November 2012 berlangsung perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 5 November;-----
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ---
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman Orangtua Pemohon di Kelurahan jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Timur dan selama menikah Pemohon dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;-----
- 4 Bahwa sejak Tahun Awal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:-----
 - Termohon sikap keras kepala dan egois;-----
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;-----
 - Termohon pernah meminta cerai terhadap Pemohon;-----
- 5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 5 Februari Tahun 2013 antara Pemohon dan termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
- 6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon dan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil;-----

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talaq ini dikabulkan;-----

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;-----

2 Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq kepada Termohon di Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;-----

3 Membebankan biaya Perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.0823/Pdt.G/2014/PA.JT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara agar dapat rukun dalam rumah tangga, dan Pihak Pemohon menyatakan mau berdamai, karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi hal hal sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini yng untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 UU N0. 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU N0. 3 tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, para pihak harus diusahakan untuk berdamai serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, dan hal ini berhasil dengan pernyataan Pemohon untuk berdamai dan mencabut perkaranya, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menyatakan perkara Pemohon dicabut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang undang No. 3 Tahun 2006 dan direvisi dengan Undang undang No. 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 tahun 2008, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kaidah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengadili

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor : **0823/Pdt.G/2014/PAJT** dicabut;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.** yang ditunjuk oleh **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur** sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. Dalih Efendy, S.H., M. E.Sy** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Syarif Maulana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Dalih Efendy, S.H., M.Esy

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.0823/Pdt.G/2014/PA.JT.



ttd

Syarif Maulana, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 75.000,-
3	Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 416.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal